

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi

Akuntansi menurut asal katanya berasal dari kata *Accountancy/Accounting/Constituency* yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, akuntansi yang berarti sebuah aktivitas atau proses dalam mengidentifikasi, mencatat, mengklarifikasi, mengolah dan menyajikan data yang berhubungan dengan keuangan atau transaksi agar mudah dimengerti dalam mengambil keputusan yang tepat. Abdul Halim (2012;16).

Akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan suatu entitas. Hery (2014;16).

2.1.2 Desa

Desa berasal dari bahasa sansekerta yaitu Dhesi yang berarti “Tanah Kelahiran”. Desa identik dengan kehidupan agraris dan kesederhanaannya. Di Inggris, tempat yang bias memenuhi syarat sebagai Desa atas Dusun adalah komunitas kecil disebuah distrik pedesaan. Sedangkan Indonesia, istilah Desa adalah pembagian wilayah administratif dibawah Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sedangkan Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut “Kepala Kampung atau Petinggi”.

Desa yang merupakan sebuah aglomerasi permukiman di area pedesaan (rural) dalam bentuk sebuah desa biasanya mempunyai nama, letak, dan batas wilayah yang bertujuan dalam membedakan antara desa yang satu dengan desa dengan yang lain. Indra (2015;6)

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 menyampaikan bahwa Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah persatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahasan lebih lanjut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 menyebutkan desa ada pada prinsipnya adalah warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun juga tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat desa adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas social budaya lokal. Desa adat mempunyai hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul desa sejak adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada ditengah tengah masyarakat. Desa adat yaitu sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar territorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan hal asal usul.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak dapat dipindahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan desa adalah berupa keaneka ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Objek penelitian ini adalah Desa Bades Kecamatan Pasirian, salah satu kecamatan yang terletak di wilayah selatan Kabupaten Lumajang yang berbatasan dengan Samudera Hindia. Ada sebanyak 5 desa yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Samudera Hindia yaitu desa Gondoruso, Bago, Selok Awar-awar dan Selok Anyar.

Kecamatan Pasirian mendapat sebutan “kota kedua” setelah Kecamatan Lumajang karena pembangunan serta perekonomiannya yang mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Apalagi di dukung keberadaan sumber daya alam yang berupa pasir yang terkenal hingga luar kabupaten.

2.1.3 Desa dan Kelurahan

Pada umumnya sebuah kota terbagi menjadi beberapa kecamatan dan kelurahan, sebuah kabupaten terbagi menjadi beberapa kecamatan dan desa. Sebuah kecamatan dapat terdiri atas beberapa kelurahan dan desa. Pemerintah Desa dan Kelurahan adalah institusi yang setara atau sama dari segi posisi dan strata pemerintahan. Kelurahan didefinisikan sebagai wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.

Perbedaan Desa dan Kelurahan yaitu terletak pada wilayah keberadaan dan kepala pemerintahannya. Kelurahan berada pada wilayah kota sedangkan desa bukan di kota. Kelurahan dikepalai oleh seorang Lurah yang ditunjuk langsung oleh Bupati/Walikota dan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan desa dikepalai oleh masyarakat sipil yang dipilih melalui pemilihan langsung oleh masyarakatnya dan ditetapkan oleh bupati/walikota dan disumpah. Para eksekutif desa ditetapkan atau diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota, sekretaris daerah dan camat.

Desa dan kelurahan berada dibawah pengawasan dan pembinaan pemerintah kabupaten/kota yang dapat dilimpahkan kepada camat, keduanya, desa dan kelurahan mendapatkan alokasi atau bagian APBN dan APBD. Sebuah desa lebih mempunyai karakteristik kegiatan pertanian dan ekstratif, sedangkan sebuah kelurahan lebih mempunyai karakteristik industri, yaitu bahwa 70% penduduk mempunyai mata pencaharian nonpertanian.

Desa dapat berubah kelurahan apabila terjadi kenaikan penduduk dan keluarga dan/atau perubahan mendasar struktur perekonomian berbasis pertanian dan ekstratif menjadi perekonomian berbasis industri. Apabila desa berubah status menjadi kelurahan, maka seluruh barang milik desa dan sumber pendapatan pemerintah desa dialihkan menjadi kekayaan pemerintah kabupaten/kota untuk kepentingan masyarakat dan pendanaan menjadi bagian anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota mandiri.

2.1.4 Akuntansi Desa

Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Sujarweni (2015;17).

Sedangkan menurut IAI-KASP:

- a. Pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan desa.
- b. Akuntansi desa sebagai suatu sistem dengan input data/informasi dengan output informasi dan laporan keuangan.
- c. Informasi keuangan terkait suatu entitas (pemerintah desa).
- d. Informasi dikomunikasikan untuk pemakai informasi keuangan desa dalam pengambilan keputusan.

2.1.5 Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut. Eka Rini Lestari (2015;470).

Otonomi desa adalah hak, kewenangan, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tidak hanya kepentingan perorangan tetapi juga kepentingan masyarakat. Eka rini Lestari (2015;470).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menggambarkan iktikad Negara untuk mengotonomikan pula desa secara formal agar setara dengan kabupaten, dengan berbagai kemandirian pemerintah desa, seperti pemilihan umum calon pimpinan desa, anggaran desa, semacam DPRD desa, dan kemndirian pembuatan peraturan desa setara peraturan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebabkan daerah otonomi NKRI menjadi kabupaten atau kota, dan desa.

2.1.6 Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari Pendapatan Asli Desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN. Eka Rini Lestari (2015;471)

Pengelolaan keuangan desa akan ditentukan dalam sebuah peraturan pemerintah. Aset, kewajiban, dan sumber pendapatan pemerintah desa bukan bagian dari aset, kewajiban, dan pendapatan pemerintah daerah kabupaten (Pasal 11 ayat (1), UU Desa). Kekayaan desa berupa tanah, kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, lokasi pelelangan ikan, dan pelelangan hasil pertanian yang dikelola desa, hutan milik desa, mata air milik desa, dan pemandian umum (Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014), ditambah berbagai harta desa yang lain, seperti lokasi pemakaman milik desa, *heritage assets* (candi, situs, dan lain-lain), tujuan wisata alam dan budaya,, prasarana

transportasi (bandara, bandar laut dan sungai, stasiun kendaraan jalan raya, dan kereta api).

2.1.7 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 menjelaskan APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa diklarifikasikan menurut kelompok dan jenis. Belanja desa diklarifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Pembiayaan diklarifikasikan menurut kelompok dan jenis. Berikut garis besar struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tersebut.

Table 2.1 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pendapatan	xx	xx	X
2.	Belanja	xx	xx	x
3.	Surplus/Defisit (1-2)	xx	xx	x
4.	Pembiayaan	xx	xx	X
5.	Penerimaan Pembiayaan	xx	xx	x
6.	Pengeluaran Biaya	xx	xx	x
7.	Pembiayaan Neto (5-6)	xx	xx	x
8.	Sisa lebih pembiayaan anggaran (3+7)	Xx	xx	X

Sumber: PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014

1. Pendapatan		Rp 2.538.028.974
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 1.133.603.974	
b. Bidang Pembangunan	Rp 1.221.125.000	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 56.500.000	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 126.800.000	
e. Bidang Tak Terduga	Rp 6.750.000 +	
Jumlah Belanja		<u>Rp 2.544.778.974 -</u>
Surplus/(Defisit)		Rp (6.750.000,-)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp xxx	
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp xxx -</u>	
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp xxx	

1. Pendapatan

Pendapatan desa menurut PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 yang artinya bahwa desa tidak usah membayar lagi atas hak desa pada satu tahun anggaran serta dilakukan pada rekening kas desa.

Pendapatan dibagi menjadi: Pendapatan Asli Desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain.

a. Pendapatan asli desa (PADesa)

Pendapatan asli desa pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada didesa. Kelompok pendapatan asli daerah terdiri dari sebagai berikut :

- 1) Hasil usaha.
- 2) Hasil asset.
- 3) Swadaya, partisipasi, dan gotong royong.

Hasil usaha desa yaitu pada asset desa adalah pemandian umum, jaringan irigasi. Pembangunan yang mengikutsertakan warga desa dalam tenaga atau barang bahkan uang yang dibangun untuk berpartisipasi masyarakat. PAD antara lain adalah pengambilan hasil desa.

b. Pendapatan transfer

Pendapatan transfer itu pemasuka desa yang diperoleh dari entitas lain seperti transfer dari pemerintah kota dan kabupaten, transfer dari pemerintah provinsi, dan pemasukan oleh pusat pemerintah: ada beberapa macam transfer yaitu :

- 1) Dana desa.
- 2) Retribusi daerah yang didapatkan dari pajak hasil kabupaten.
- 3) ADD/Alokasi Dana Desa.
- 4) Bantuan keuangan provinsi atau APBD.
- 5) Dari APBD Kota mendapatkan bantuan keuangan.

c. Pendapatan lain-lain

Kelompok pendapatan lain-lain menurut Undang-undang nomor 113 Tahun 2014 (PERMENDAGRI) terdiri dari beberapa jenis, yaitu :

- 1) Hibah yang didapatkan dari pihak yang terkait atau tidak terikat.
- 2) Pemasukan desa yang didapat secara aturan

Sumbangan oleh orang ketiga yang tak terikat pemberian berupa uang dari pihak ketiga, selain-lain pendapatan desa atau sah sebagaimana dimaksud lain pendapat yang merupakan hasil pekerjaan bersama dengan orang ketiga dengan pertolongan perusahaan yang bertempat didesa.

2. Belanja Desa

Belanja desa semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa itu adalah seperti :

- a. Belanja Langsung, bahwa setiap kegiatan yang terjadi telah dianggarkan langsung dengan proses tanpa jeda atau dilakukan pada waktu itu juga.

Karakteristik biaya langsung :

- 1) Kegiatan program yang dilakukan atas kegiatan yang sudah dianggarkan.
- 2) Setiap kegiatan atau anggaran yang dilakukan dapat dihitung dengan setiap acara yang dijalankan.
- 3) Setiap kegiatan yang mempengaruhi dalam belanja langsung terhadap omset kinerja yang didapatkan sesuai dengan harapan yang ditentukan.

- b. Belanja Tidak Langsung, belanja yang penganggarannya atas setiap pengajuan kegiatan tidak dipengaruhi secara langsung. Dalam anggaran belanja ini yang

menjadi resiko atas tunjangan yang diperlukan secara periodik. Karakteristik belanja tidak langsung adalah seperti :

- 1) Dianggarkan setiap kegiatan pada tiap bulan dalam anggaran satu tahun.
- 2) Kegiatan ini susah dianggarkan karena setiap program tidak pasti atau tidak tentu atas kegiatan yang akan dianggarkan atau dilaksanakan.

Ada beberapa jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai adalah yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam gaji atau tunjangan yang dilakukan sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku.
- b. Belanja Subsidi merupakan dengan harga sangat terjangkau yang mudah diproses dengan harga murah yang mudah diperoleh oleh warga.
- c. Belanja Hibah merupakan belanja untuk pemberian sesuai dengan kebutuhannya yang berupa uang atau barang kepada sekelompok orang atau masyarakat.
- d. Belanja Bantuan Sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dengan tujuan memberikan bantuan uang atau barang kepada masyarakat yang sangat membutuhkan.
- e. Keuangan atau Bantuan Belanja bahwa dalam peningkatan kemampuan atau pemerataan dalam bidang yang spesifik pada kabupaten atau kota.
- f. Belanja Tidak Terduga ini bahwa dalam kegiatan yang terjadi tidak terduga datangnya biasanya bencana social dan alam yang tidak diharapkan atas kegiatan yang menimpa atau yang terjadi.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa merupakan kegiatan anggaran yang dilakukan bahwa pengeluaran tidak akan diterima lagi atau setiap penerimaan harus dibayar lagi sesuai dengan anggaran pada tahun selanjutnya.

Desa atau pembiayaan dibagi menjadi sebagai berikut :

- a. Penerimaan pembiayaan kelebihan anggaran pada tahun sebelumnya.
- b. Dana yang dicairkan sebagai cadangan.
- c. Kekayaan desa yang merupakan hasil dari penjualan.

1. Pengeluaran Pembiayaan

- a. Pembentukan dana cadangan.

Pemerintah desa yang menetapkan peraturan desa dalam kegiatan dana cadangan yang dibebankan pada satu tahun perhitungan sebagai cadangan dana untuk sebuah kegiatan.

Adapun beberapa peraturan desa adalah cadangan keuangan yang ditetapkan atau dibentuk sesuai rencana.

1. Pelaksanaan yang biaya akan dibebankan dari dana cadangan.
 2. Bahwa anggaran yang dianggarkan untuk biaya cadangan tahunan sangat besar.
 3. Sumber dan cadangan.
 4. Proses pelaksanaan pada anggaran tahunan.
- b. Penyertaan modal desa.

Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal desa misalnya kepada BUMDesa.

2.1.8 Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mendefinisikan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi : Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

1. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Perencanaan pembangunan desa yaitu ada dua jenis rencana untuk merenovasi desa setiap setengah tahun dan penyelesaiannya yang disusun secara berkala. Adapun penyusunannya dilakukan selama jangka panjang yaitu enam tahun. Sedangkan pengerjaannya selama satu tahun. Penyusunan pengerjaan pembanguana harus dengan hasil mufakat atau persetujuan bersama terlambat atau paling terakhir bulan Juni tahun anggaran berjalan.

- a. Dalam menyusun dan mengerjakan pembangunan yang diharuskan dikerjakan secara berkala, yang dikerjakan selam enam tahun pengerjaannya, pemerintah wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan secara terbuka, sehat, serta bertanggungjawab.
- b. Anggaran pembanguana yang dikerjakan selama satu tahun atau RKPDesa harus dengan aturan dan pemberitahuan disepakati atau tetap sesuai tetap aturan oleh Kabupaten/Kota berkaitan dengan pagu indikasi desa dan rencana kegiatan desa, pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten.

2. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Mengerjakan anggaran pengeluaran dana yang dibutuhkan desa diatur dalam PERMENDAGRI pasal 24 ayat 1, No. 113 tahun 2014 bahwa Dalam dana pencairan yang sudah dicairkan dan bukti pengeluaran dana desa harus dikerjakan dengan persetujuan desa yang dikerjakan oleh buku tabunga desa. Semua dana yang masuk dan dikeluarkan oleh sumber-sumber terpercaya bisa dipercaya.

PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 pasal 26 ayat 1, dana yang sudah dipakai untuk pembanguna yang dapat berimbas buruk atau yang tidak terkendali pada APBDesa tidak bisa dikerjakan, sebelumnya ada ketenrtuan/ APBDesa disetujui menjadi ketetapan desa. Dan pembanguna desa bukan dana yang harus dibelanjajn oleh staff yang bersifat abstrak, yang menjadi aturan di Kades/Kepala Desa.

Ada beberapa syarat dalam mengusulkan biaya perbulan yang dikeluarkan/ SPP. Pengajuan SPP seperti:

- a. Surat Pengajuan Pembayaran/ SPP
- b. Pernyataan Tanggungjawab Belanja
- c. Bukti pembayaran/ SPP, yang bisa dipercaya atau sah.

Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, kewajiban sekdes yaitu:

- a. Mengoreksi barang-barang atribut yang dibutuhkan dan kwitansi yang sudah dibayarkan yang telah dituntutkan oleh pihak yang membuat kegiatan.
- b. Dalam permintaan pembayaran yang tertera dalam APBDesa terhadap kevalidan hitungan tagihan atas pembayaran benar atau tidak.

- c. Menguji ketersediaan atas dana yang sudah digunakan
- d. Tidak menerima pengajuan permintaan pembayaran apabila syarat yang sudah ditentukan tidak sesuai.

Berdasarkan surat pembayaran bulanan/SPP yang sudah disetujui oleh pihak terkait/ sekdes, kepala desa bisa menyetujui hal-hal yang telah diajukan untuk pembayaran dan menunjuk bendahara desa untuk melengkapi atau melakukan pembayaran

3. Penatausahaan

a. Aturan Penatausahaan Keuangan Desa

Penatausahaan yang dikerjakan oleh staff yang ditunjuk oleh kepala desa yang dibidangnya bertanggungjawab atas keuangan desa. Setiap akhir bulan bendahara harus melakukan pencatatan pengeluaran dan penerimaan secara tetap waktu. Bendahara harus melaporkan tiap bulan kepada kepala desa 24 paling telat hingga 2 minggu. Setelah bulan kemarin yang merupakan laporan wajib bendahara desa.

b. Penatausahaan pengeluaran dan penerimaan:

- 1) Buku kas umum
- 2) Buku pajak kas pembantu
- 3) Buku bank

4. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa

Pelaporan pengelolaan Keuangan desa atau kades/ Kepala Desa yang membicarakan hasil rencana perwujudan yang nyata tentang pembangunan desa kepada Bupati seperti:

1) Laporan semester pertama

Laporan tahapan awal berupa data-data rencan perwujudan pembangunan yang nyata APBDesa tersebut paling lambat disampaikan pada bulan 7 tahun tersebut

2) Akhir tahun laporan/ keuangan desa

Laporan tahap akhir atau data-data ytang harus dilaporkan pada tahap akhir dibicarakan selambat-lambatnya pada bulan 1 pada tahun tiba selanjutnya.

5. Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Pertanggungjawaban keuangan desa yaitu

a. Kepala Desa yang mengatakan data-data tentang terwujudnya pembangunan yang akan dikerjakan APBDesa kepada atasan atau pihak terkait setiap akhir tahun. Peraturan akan data-data yang direncanakan atau yang harapan agar terlaksana APBDesa dilampiri seperti:

- 1) Bentuk-bentuk data yang direncanakan yang dapat dipercaya tentang APBDesa tahun anggaran berkenaan;
- 2) Bentuk-bentuk data/ defisi/sumber penghasilan milik desa per-31 Desember tahun anggaran berkenaan;
- 3) Bentuk-bentuk data yang telah direncanakan oleh daerah / pemerintah sudah masuk desa.

b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan atau APBDesa adalah kegiatan tidak bisa pecah/ penyelenggaraan pemerintahan desa pada laporannya.

- c. Laporan yang mudah dilihat oleh masyarakat dan mudah diterima setiap informasi baik secara cepat dan lambat melalui beberapa media atau alat informasi.
- d. Laporan yang dikatakan selambat-lambatnya 1 bulan setelah akhir tahun anggaran terealisasi kepada bupati yang dilakukan lewat camat yang dipertanggungjawabkan dalam APBDesa.

2.1.9 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan;
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
2. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDesa/ Perubahan APBDesa;
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

2.2 Penelitian Terdahulu

Jeacklin Valinea Mamuaya (2017), dengan judul penelitian “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014”. Hasil penelitian pelaporan keuangan desa di Desa Adow sudah baik tetapi masih ada ketidaksesuaian dalam pelaporan ke daerah. Serta kegiatan

pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Adow menunjukkan masih ada beberapa hal yang tidak sesuai dan belum adanya pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat. Sistem pengelolaan keuangan desa di Desa Adow sudah menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Sebaiknya kegiatan pengelolaan keuangan desa berikut sudah menggunakan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Desa. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Cendri Juniar Puspitasari (2018), dengan judul penelitian “Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014”. Hasil penilitan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Guci secara umum sudah baik tetapi terjadi ketidaksesuaian pada tahap pelaporan. Dimana waktu penyampaian laporan realisasi APBDesa semester pertama dan kedua tidak menetap atau tidak sama. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Masiyah Kholmi (2016), dengan judul penelitian “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan ADD di desa Kedungbetik dapat dikatakan akuntabel, perencanaan ADD didasarkan usulan program dari dusun dan dievaluasi melalui forum musyawarah di tingkat desa. Prosedur pencairan dan penyaluran ADD sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang No. 17 Tahun 2015, PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 dan alokasi dana ADD didasarkan skala prioritas (manfaat). Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa. Kendala pengelolaan ADD adalah kurangnya

pemahaman aparatur desa dalam mengimplementasikan ADD. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Mewvi I. Walukow (2017), dengan judul penelitian “Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Di Desa Kaunaren I Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa”. Hasil penelitian yang dilakukan maka ditarik kesimpulan adanya ketidaksesuaian perencanaan pengelolaan desa. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam tahap perencanaan pembangunan desa dan kurangnya pengawasan yang dilakukan masyarakat dalam tahap penyusunan anggaran pembangunan yang ada di desa Kaunaren I. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Wijoseno Lelono (2018), dengan judul penelitian “Analisis Kesesuaian Antara Laporan Keuangan Pemerintah Desa Dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014”. Berdasarkan analisis dan penelitian maka ditarik kesimpulan penyajian laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 dan penyusunan laporan keuangan pemerintah di desa Rempanga belum dilakukan melalui siklus akuntansi karena belum menggunakan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.

Tabel 2.2 Daftar Penelitian Terdahulu


No.	Nama/Tahun	Judul	Hasil	Metode
1.	Jeacklin Valinea Mamuaya (2017)	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014	Pelaporan keuangan desa di Desa Adow sudah baik, tetapi masih ada ketidaksesuaian dalam pelaporan ke daerah.	Data Kualitatif
2.	Cendri Juniar Puspitasari (2018)	Impelementasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014	Menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa Guci secara umum sudah baik, tetapi terjadi ketidaksesuaian pada tahap pelaporan.	Deskriptif Kualitatif
3.	Masiyah Kholmi (2016)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana	Menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan ADD di Desa Kedungbetik dapat dikatakan akuntabel.	Kualitatif
4.	Mewvi I. Walukow (2017)	Analisis Perencanaan Keuangan Desa Sesuai Dengan PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014 Di Desa Kaunaren I Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa	Adanya ketidaksesuaian perencanaan pengelolaan desa dan tahap penyusunan anggaran pembangunan yang ada di Desa Kaunaren I	Kualitatif
5.	Wijoseno Lelono (2018)	Analisis Kesesuaian Laporan Keuangan Pemerintah Desa Dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	Penyajian laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan desa	Deskriptif Kualitatif

Berdasarkan PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014.	Berdasarkan PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014.
--	---

Sumber: Data diolah 2020

2.3 Kerangka Penelitian

Untuk dapat menjelaskan peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa, maka peneliti membuat kerangka penelitian singkat sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian